



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah dan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan pada masing-masing jenis perizinan serta adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan, perlu adanya pengaturan kembali mengenai pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

m/w

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA.

21/6

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa (Berita daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 - Maret - 2014

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 - Maret - 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 12 .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI
BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUMBAWA

IZIN TERTENTU

1. Izin Perubahan Pengunaan Tanah (IPPT)
2. Izin Usaha Pengilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
3. Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO)
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Izin Reklame
6. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)
7. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Izin Usaha Industri
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
11. Izin Operasi Tenaga Listrik (IOTL)
12. Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) untuk lahan yang luasnya lebih dari 10 M³ (sepuluh meter kubik)
13. Izin Menimbun dan Mengencer Kayu
14. Izin Pemungutan Hasil Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
15. Izin Pembelian dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (IPPHHBK)

IZIN USAHA PERIKANAN

16. Izin Usaha Budidayaan Perikanan
17. Izin Pembelian, Pengangkutan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

18. Izin Usaha Daya Tarik Wisata
19. Izin Usaha Kawasan Pariwisata.
20. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
21. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
22. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman
23. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
24. Izin Usaha Penyelenggaraaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

25. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
26. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata
27. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
28. Izin Usaha Jasa Pramuwisata
29. Izin Usaha Wisata Tirta
30. Izin Usaha Spa

IZIN PERTAMBANGAN UMUM

31. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam
32. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam
33. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan
34. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan
35. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
36. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
37. Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (SIUJPU)

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

38. Izin Eksplorasi Air Tanah
39. Izin Pengeboran Air Tanah
40. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)
41. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
42. Izin Juru Bor (IJB)

IZIN PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

43. Izin Usaha Peternakan Unggas
44. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba
45. Izin Usaha Peternakan Sapi dan Kerbau Potong
46. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Perah
47. Izin Usaha Peternakan Kuda
48. Izin Usaha Peternakan Sapi, Kerbau dan Kuda Bibit
49. Izin Usaha Pengiriman Ternak dan atau Bahan Asal Ternak antar Pulau
50. Izin Usaha Pemotongan Hewan
51. Izin Usaha Toko Obat Hewan

IZIN PELAYANAN MEDIK DASAR

52. Izin Usaha Praktek Berkelompok Dokter dan Dokter Gigi
53. Izin Usaha Praktek Dokter
54. Izin Usaha Praktek Dokter Gigi
55. Izin Usaha Praktek Bidan
56. Izin Usaha Praktek Perawat
57. Izin Klinik

IZIN PELAYANAN MEDIK SPESIALIS

- 58. Izin Rumah Sakit Umum
- 59. Izin Usaha Klinik Kecantikan

IZIN PELAYANAN MEDIK PENUNJANG

- 60. Izin Usaha Apotek
- 61. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis/ Laboratorium Klinik
- 62. Izin Penyelenggaraan Optikal
- 63. Izin Usaha Toko Obat
- 64. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi

IZIN SARANA DAN PENGOBATAN TRADISIONAL

- 65. Izin Usaha Pengobatan Tradisional (BATTRA)

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK